

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
SETELAH PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 32  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**SITTI RUWAIDA  
D1A019544**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
SETELAH PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 32  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**SITTI RUWAIDA**  
**D1A019544**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laely Wulandari", with the date "7/2/22" written to the right of the signature.

**Laely Wulandari, SH., MH**  
**NIP. 19750725200112002**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
SETELAH PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 32  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SITTI RUWAIDA  
D1A019544**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa pada putusan nomor 4858K/pid.sus/2021 dan mekanisme penuntutan kerugian keuangan negara setelah ditetapkan putusan bebas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa putusan *judex facti* adalah tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum, perbuatan materil terdakwa tidak seharusnya diselesaikan dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta lahan yang digunakan merupakan lahan pribadi bukan lahan milik negara sehingga terdakwa diputus bebas akan tetapi hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum sehingga menimbulkan penilaian yang buruk dalam penegakkan hukum. Mekanisme penuntutan kerugian keuangan negara setelah putusan bebas dapat dilakukan melalui melalui jalur perdata yang sepenuhnya akan tunduk pada hukum materiil dan hukum formil.

**Kata kunci: Korupsi, Putusan Bebas, dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.**

***RETURN OF STATE FINANCIAL LOSSES AFTER AN  
ACQUITTAL BASED ON ARTICLE 32 PARAGRAPH (2) OF  
LAW NUMBER 31 YEAR 1999 CONCERNING THE  
ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACT***

**SITTI RUWAIDA  
D1A019544**

***ABSTRACT***

This research aims to find out the basis for the judge's consideration of acquitting the defendant in Decision Number 4858K/pid.sus/2021 and the mechanism for prosecuting state financial losses after an acquittal. This research uses normative legal research. The results of the research showed that the *Judex Factie* decision was incorrect and had erred in applying the law, the defendant's material act should not have been resolved with the law on the eradication of corruption, and the land used was private land, not state-owned land, so that the defendant was acquitted, but this caused legal uncertainty and legal injustice, causing a bad assessment in law enforcement. The mechanism for prosecuting state financial losses after an acquittal can be carried out through civil law, which will be fully subject to material law and formal law.

**Keywords: Corruption, Acquittal, Return of State Financial Losses.**

.

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, maka dibentuklah instrumen hukum pidana khusus yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya putusan bebas bagi para pelaku korupsi. Dalam prakteknya tidak jarang dijumpai kasus tindak pidana korupsi yang diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri, namun diputus bebas pada tingkat kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung. Salah satu contoh kasus korupsi yang diputus bebas adalah kasus atas nama terdakwa Harry E. Malonda, yang merupakan kasus korupsi dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 dan telah diadili hingga tingkat kasasi dengan putusan nomor 4858 K/Pid.Sus/2021. Membaca lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 4858 K/Pid.Sus/2021, penyusun menemukan sesuatu yang menarik terkait dasar pertimbangan hakim.

Pada pengadilan tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair. Terdakwa juga dipidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp. 300.000.000 subsider pidana kurungan 3 bulan, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 7. 148.008,904 subsider pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Kemudian di tingkat banding Majelis Hakim dalam amarnya menolak permintaan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Selanjutnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa dengan membatalkan kedua putusan pada tingkat sebelumnya. Melihat putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat kasasi berbeda dengan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga yang menjadi perhatian penyusun disini adalah putusan pada tingkat kasasi dengan putusan nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 yang memutus bebas terdakwa. Berdasarkan putusan bebas yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dapat dilihat bahwa terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, yang berarti terdakwa tidak mengembalikan uang pengganti kerugian negara. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Dalam hal terdakwa diputus bebas akan tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka negara memiliki hak untuk mengajukan penuntutan kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana

pertimbangan hakim dalam putusan bebas nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 terhadap terdakwa Harry E Malonda? 2). Bagaimana mekanisme penuntutan kerugian keuangan negara setelah ditetapkannya putusan bebas dalam tindak pidana korupsi? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: 1). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 terhadap terdakwa Harry E Malonda. 2). Untuk mengetahui mekanisme penuntutan kerugian keuangan negara setelah ditetapkannya putusan bebas dalam tindak pidana korupsi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1). Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan penuntutan kerugian keuangan negara. 2). Diharapkan dapat bermanfaat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut khususnya dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah: 1). Jenis penelitian hukum normatif, 2). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).<sup>1</sup> Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>2</sup>, Pendekatan kasus (*Case Approach*)<sup>3</sup>. 3). Jenis dan sumber bahan hukum, 1) Bahan hukum primer, 2) Bahan hukum sekunder, 3) Bahan hukum tersier. 4). Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu: Studi kepustakaan (studi dokumen). Metode analisa yang digunakan dalam penulisan adalah dengan menggunakan metode-metode penafsiran.

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 164.

<sup>2</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138.

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 165.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Agung Dalam Memberikan Putusan Bebas Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 Terhadap Terdakwa Harry E Malonda**

Hakim dalam menimbang dan memberikan putusan harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat menjadi putusan yang ideal. Hakim memberikan pertimbangan harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta yang dimaksud adalah yang diperoleh dari awal persidangan, dari terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya sampai dengan proses akhir di persidangan. Terhadap fakta-fakta yang terungkap saat persidangan didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta dengan berdasarkan pada keyakinan hakim. Berdasarkan fakta-fakta tersebut barulah hakim membuat pertimbangan yang mendasari putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus yang akan dibahas adalah kasus dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan dengan putusan nomor: 4858 K/pid.sus/2021 atas nama terdakwa Harry E. Malonda. Harry E. Malonda merupakan ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Cabang Kabupaten Bintan. Dalam dakwaan penuntut umum Terdakwa secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:



2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tindakan Terdakwa dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 2044/KPTS18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan terbitnya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar.

Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen).

Terdakwa Harry E. Malonda didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan atas nama Terdakwa Herry E. Malonda, ia telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan putusan nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg yang kemudian dikuatkan dengan putusan tingkat selanjutnya yakni putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.Pbr. Akan tetapi kemudian Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda dari

putusan sebelumnya, yakni Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa Harry E. Malonda dari segala dakwaan dengan membatalkan dua putusan sebelumnya dan menyatakan dua tingkatan pengadilan sebelumnya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan Hakim dan amar putusan majelis hakim pada putusan no 4858K/pid.sus/2021 yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa atas nama Harry E. Malonda, Mahkamah Agung memberikan putusan bebas dengan dasar bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan. Demikian juga, meskipun didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, namun demikian tidaklah serta merta menjadikan perbuatan materiil terdakwa lalu diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak satu pun norma pasal tersebut yang menyatakan dan menegaskan jika terjadi pelanggaran terhadap persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial yang dilakukan Para Terdakwa, diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang menjadi alasan lain yakni majelis hakim mempertimbangkan bahwa lahan

yang dikerjasamakan oleh para terdakwa dengan Ferdy Yohanes adalah lahan milik pribadi, sama sekali bukan lahan yang dikuasai oleh negara.

Dengan demikian perbuatan materiil terdakwa tidak tepat jika diajukan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair, maupun pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidair. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk mengadili perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan beralasan untuk menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, maka Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Menurut hemat penyusun terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa Harry E. Malonda tersebut seharusnya terdakwa tidak dijatuhi putusan bebas. Terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa *judex facti* adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum karena bagaimanapun koperasi dapat melakukan usaha pertambangan asalkan memenuhi syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finansial menurut penyusun hal tersebut adalah tidak tepat. Dikarenakan bahwa terdakwa melakukan pengurusan izin penjualan bauksit dengan cara memberikan keadaan atau sebab yang palsu pada permohonan dokumen. Hal ini didasarkan pada IUP OP yang dikeluarkan untuk Koperasi HKTR Cabang Bintang khusus penjualan merupakan

izin yang dikeluarkan dengan proses penerbitan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan oleh Koperasi HKTR Cabang Bintan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, salah satu persyaratan permohonan IUP OP Untuk Penjualan adalah melampirkan salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi dalam permohonan yang diajukan oleh Koperasi HKTR di dalamnya didasarkan pada *masterplan/site plan* dan peta lokasi bukan berdasarkan pada salinan izin usaha yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. IMB yang dimiliki oleh Koperasi HKTR merupakan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir yang diperuntukkan untuk bangunan gudang dengan luas 300 M<sup>2</sup>, ketika dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan bangunan gudang sesuai dengan IMB yang dikeluarkan. Terlebih untuk mengeluarkan IMB dengan luas 300 M<sup>2</sup> bukanlah merupakan kewenangan Camat melainkan kewenangan PTSP. Dengan memberikan keadaan atau sebab yang palsu pada dokumen permohonan dan dokumen izin yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka Koperasi HKTR Cabang Bintan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pertambangan.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan tidaklah serta merta menjadikan perbuatan materiil terdakwa lalu diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan

didasarkan Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lah tepat. Penyusun tidak sependapat dengan pertimbangan hakim diatas dan menurut penyusun pertimbangan hakim tersebut diatas adalah tidak tepat.

Sebab kegiatan penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau dengan izin yang tidak sah maka secara yuridis telah memenuhi unsur secara melawan hukum. Proses penerbitan izin yang salah ini telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara, oleh karena itu badan usaha harus bertanggungjawab terhadap kerugian negara dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi. Terlebih jika perbuatan yang dilakukan didasarkan dengan adanya niat dan kesengajaan maka sudah jelas telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Sehingga sudah benar dan tepat jika perkara ini diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Mekanisme Penuntutan Kerugian Keuangan Negara Setelah Ditetapannya Putusan Bebas**

Salah satu unsur kerugian keuangan negara terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Pasal ini memberikan konsekuensi bagi para pelaku korupsi yakni dijatuhi pidana penjara. Tidak hanya itu, akan tetapi para pelaku korupsi juga harus mengembalikan keuangan negara yang telah diambil. Dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak hanya dilakukan melalui hukum pidana dengan penyitaan harta benda milik koruptor, akan tetapi juga memberikan peluang pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

Penggunaan jalur perdata untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata ini berlaku untuk Pasal 32, 33, 34, dan 38 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang merasa dirugikan. Terhadap Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada negara untuk dapat melakukan penuntutan secara perdata kepada terdakwa yang sebelumnya telah diputus bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan secara nyata telah ada perhitungan kerugian keuangan negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara yang di korupsi dilakukan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber:

- 1) Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka;
- 2) Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang di korupsi untuk dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Keterbatasan yang dimiliki hukum pidana berarti bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya jalur untuk menyelesaikan masalah pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Maka dengan itu perlu dipertimbangkan upaya gugatan perdata sebagai upaya hukum lain selain upaya hukum pidana, mengingat bahwa tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa pula. Dalam kasus tindak pidana korupsi, upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan hukum perdata menunjukkan bahwa aturan hukum pidana saja tidak cukup digunakan sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara, dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu.

Dalam penggunaan jalur perdata sebagai upaya dalam penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara belum terdapat aturan hukum acara terkait

---

<sup>4</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Antri Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni: Bandung, 2007, hlm. 19.



mekanisme penuntutannya, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara lebih banyak mengatur mengenai aturan pidananya, dan aturan perdatanya terkesan dikesampingkan padahal upaya perdata ini juga penting untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada Pasal 32, 33, 34, dan 38 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata ini akan sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik perdata materiil maupun formil, sekalipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dikarenakan belum adanya aturan mengenai hukum acara yang jelas dalam penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara secara perdata ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan secara perdata ini sepenuhnya menggunakan hukum acara perdata formil yang diawali dengan menyerahkan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum Jaksa Pengacara Negara. Setelah Jaksa Pengacara Negara menerima penyerahan berkas perkara dari penuntut umum, jaksa pengacara negara dapat segera membuat surat gugatan untuk menggugat mantan terdakwa yang sebelumnya telah diputus bebas oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus bebas terdakwa pada putusan no 4858K/pid.sus/2021, didasarkan bahwa putusan *judex facti* adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidaklah serta merta menjadikan perbuatan materiil terdakwa lalu diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menyatakan bahwa lahan yang dikerjasamakan oleh para terdakwa adalah lahan milik pribadi bukan lahan yang dikuasai oleh negara. 2) Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat dijadikan dasar hukum untuk dilakukannya gugatan secara perdata untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara. Mekanisme penuntutan kerugian keuangan negara setelah putusan bebas sepenuhnya akan tunduk pada hukum perdata materiil ataupun formil.

#### **Saran**

1) Hakim Agung dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi harus lebih mampu memberikan putusan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, agar mendatangkan efek jera dan meminimalisir terjadinya korupsi di masa yang akan datang terlebih pada kasus korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara. Selain

itu Hakim agung dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya yang dilihat dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang diadilinya. 2) Diperlukan peningkatan peranan aparat penegak hukum terlebih kepada jaksa penuntut umum atau jaksa pengacara negara dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Diperlukan pengoptimalan penggunaan jalur perdata untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh mantan terdakwa yang telah diputus bebas oleh hakim, mengingat penggunaan jalur perdata masih sangat minim diterapkan terlebih terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas oleh hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok.

Ashofa Burhan, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cet.7, Rineka Cipta, Jakarta.

M. Purwaning Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Antri Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni: Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 387 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf b.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001 LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Tahun 2001, Pasal 38B ayat (2).